



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/158/ KB-KKP/2019

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Perintis Padang Nomor 059/STIKes-YP/Pend/1/2019 Tanggal 22 Januari 2019 Perihal Izin Pengambilan Data dan Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **REZKITA AYU WAHYUNI**
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang, 16 September 1997
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : KP.Padang, JR-Simpang Hilir Kel.Simpang Kec.Simpang Alahan Mati Kab.Pasaman Prov.Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1308165609970001
Judul Penelitian : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Pemerasan dan Pemberian ASI Bagi Ibu Menyusui yang Bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2019
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
2. Puskesmas Guguk Panjang
3. Puskesmas Rasimah Ahmad
4. Puskesmas Tigo Baleh
5. Puskesmas Mandiangin
6. Puskesmas Nilam Sari
7. Puskesmas Gulai Bancak
8. Puskesmas Plus Mandiangin
Waktu Penelitian : 08 Februari 2019 s/d 30 Juli 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Pengambilan Data dan Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 08 Februari 2019

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat